Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

QULUBANA
Jurnal Manajemen Dakwah

Manajemen Strategi Program Santunan 1000 Anak Yatim di BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Levi Nur Alfiah [1] , Umar Sidiq [2]
[1,2] UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

ARTIKEL INFO

Article history:

Submitted Apr 17, 2026
Accepted Apr 23, 2026
Published May 30, 2026

Keywords:

Kesejahteraan Sosial.
BAZNAS.
Anak Yatim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen yang diterapkan oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan program santunan 1000 anak yatim sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan, sedangkan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen BAZNAS Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan strategi, BAZNAS melakukan pendataan anak yatim, penyusunan program, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Pada tahap implementasi, program dilaksanakan melalui penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah serta penyaluran santunan secara terorganisir dan tepat sasaran dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, transparansi distribusi dana, serta dampak sosial yang dirasakan penerima manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Ponorogo mampu mendukung kelancaran program santunan 1000 anak yatim secara efektif, meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim di Kabupaten Ponorogo.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Indonesia salah satu negara dengan komunitas Muslim yang menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa, sehingga harta tidak hanya ada dalam genggaman segolongan orang saja. Adanya syariat infaq, zakat, hibah, sadaqah, dll dilakukan untuk mengatur pola penyaluran dalam masyarakat.[1]

Anak yatim termasuk salah satu kelompok sosial yang mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam sekaligus menjadi perhatian utama dalam kajian kesejahteraan sosial. Anak yatim merupakan anak yang sudah tidak memiliki ayah sebelum mencapai usia baligh, sehingga mereka kehilangan sosok utama yang berfungsi sebagai pelindung, pencari nafkah, dan pembimbing dalam kehidupan. Kondisi tersebut menjadikan anak yatim sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari lingkungan sekitarnya. Permasalahan anak yatim juga menyangkut keterbatasan dalam mecukupi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta pembinaan moral dan spiritual. Dengan demikian, keberadaan anak yatim menjadi aspek penting yang menjadi indikator dalam mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan di mana kebutuhan hidup seseorang dapat terpenuhi secara layak sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Sehingga, anak yatim sebagai kelompok rentan memerlukan intervensi yang komprehensif agar dapat mencapai kondisi kesejahteraan tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat permasalahan sosial seperti kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sementara, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan,

[1] Arlinta Prasetian Dewi, "Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo Arlinta," Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial 1, no. 1 (2020): 58–76.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.[2]

Islam sebagai agama yang memiliki dimensi spiritual dan sosial memberikan perhatian besar terhadap permasalahan kemiskinan dan kelompok rentan, termasuk anak yatim. Salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat menjadi bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT termasuk ked dalam dimensi ketuhanan. Sementara, dalam dimensi kemanusiaan, zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu sesama dan mewujudkan keadlilan sosial. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sangat signifikan, terutama dalam membantu kelompok mustahik, termasuk anak yatim. Zakat dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang bersifat produktif, seperti bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[3] Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan kelompok rentan lainnya.

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kesadaran masyarakat yang rendah dalam melaksanakan zakat melalui lembaga resmi, kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang tersebut. Selain itu, penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga pengelola zakat menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran. [4]

[2] Ahmad Ridho Hidayat et al., "Manajemen Strategis Baznas dalam Pengentasan," *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 474–87, https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1558.

[3] Hikmal Asril Annaza et al., "Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 52–60.

[4] A Ajie Gahara, Hidayat, dan Anang Walian, "Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4635–55.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola zakat secara profesional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini bertugas untuk mengawasi zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatannya.[5] BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mempunyai mandat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) secara tepat sasaran. BAZNAS dibangun oleh publik yang pengurusnya terdiri dari cendekiawan, ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat yang berada dibawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri Agama.[6] Pengelolaan zakat yang dilakukan secara terorganisir dan profesional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan kepada mustahik, termasuk anak yatim. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. [7]

Penyaluran dana BAZNAS yang dikumpulkan dari *Muzakki* (orang yang membayar zakat) kepada *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dapat berupa bantuan yang bersifat konsumtif dan bantuan yang bersifat produktif. Bantuan yang bersifat konsumtif adalah bantuan yang dapat habis dalam waktu sesaat, seperti uang, beras, pakaian, dan bantuan lain. Sedangkan, bantuan yang bersifat produktif berupa bantuan yang berkelanjutan berupa modal usaha, baik diberikan dalam bentuk pinjaman, bagi hasil atau diberikan secara cuma-cuma.[8] Terdapat 8 golongan yang

[5] Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 3, no. 6 (2022): 1262–71, https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222.

[6] Rina Andi Astuti dan Ryan Bianda, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Baznas Kabupaten Bogor)," *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* 4, no. 1 (2024): 1–11.

[7] Mirzan Arif, Aminudin, dan Samsuri, "Manajemen Strategi Baznas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana ZIS," *Al-Munazzam* 4, no. 2 (2024): 8–18.

[8] Rohma Indrawati, Imam Bukhori, dan Yeni Kartikawati, "YUME : Journal of Management Manajemen Strategi Baznas Dalam Memberdayakan Usaha Umkm Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Probolinggo)," *YUME: Journal of Management* 7, no. 1 (2024): 668–76.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

berhak menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualllaf, Riqab, Gharim, Fil Sabilillah, dan Ibnu Sabil.[9]

Program santunan 1000 anak yatim yang dilaksanakan BAZNAS di Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk nyata komitmen lembaga ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Santunan ini bukan sekadar pemberian bantuan, tetapi merupakan bagian dari pendekatan spiritual dan sosial yang saling melengkapi. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan antara para donatur, lembaga zakat, dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, program santunan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup anak yatim sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari peran aktif BAZNAS dalam membangun peradaban yang peduli dan berkeadilan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, relawan, hingga tokoh publik, program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan literasi zakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membantu sesama.

2. METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo dalam penyerahan santunan 1000 anak yatim. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskriptif dan data yang dikumpulkan lebih berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka.[10] Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat kondisi objek alami dan lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi.[11] Metode studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu peristiwa, serta kegiatan individu, lembaga, atau organisasi

[9] Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prambulih)," *Adl Islamiz Economic* 2, no. 1 (2021): 89–100.

[10] Andi Ibrahim et al., *Metodologi penelitian*, *Gunadarma Ilmu*, vol. 5 (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa.

[11] Suracmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 52.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut.[12]

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Ponorogo dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2025. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu.[13] Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan panitia pelaksana kegiatan santunan, observasi digunakan untuk mengamati proses pelaksanaan santunan, dan dokumentasi diperoleh melalui laporan kegiatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini terdiri dari tiga komponen analisis yang berlangsung secara simultan dan iteratif, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.[14] Keabsahan data diperkuat melalui tiangulasi sumber dan metode serta keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Ponorogo

BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Ponorogo. Lembaga ini beralamat di Jalan Trunojoyo No. 143, Tambakbayan, dengan posisi yang cukup strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Selain sebagai kantor administratif, BAZNAS juga berperan sebagai pusat edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Lembaga ini bertugas untuk memastikan setiap dana yang terkumpul didistribusikan secara transparan dan tepat sasaran kepada mustahik seperti fakir miskin, anak yatim, serta kelompok lain yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Keberadaan BAZNAS juga memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan sosial di Ponorogo.

Melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, lembaga ini membantu masyarakat dalam mencapai kemandirian khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Oleh karena itu, bagi umat Islam di Ponorogo,

[12] Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*, *Publica Indonesia Utama* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

[14] Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Banda Aceh: FTK UIN Ar-Raniry, 2015).

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

BAZNAS menjadi sarana yang terpercaya untuk menunaikan kewajiban zakat sekaligus sebagai wujud implementasi nilai kepedulian sosial dan keadilan ekonomi. Adapun visi BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah "Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang Amanah, Transparan dan Profesional." Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ
2. Meningkatkan pengimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen moderen
3. Meningkatkan pengelola/Amil Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional dan Terintegrasi
4. Mewujudkan pusat data Zakat di Kabupaten Ponorogo
5. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait

B. Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan konsep penting dalam ilmu manajemen yang berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Dalam perspektif teoritis, manajemen strategi dipahami sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi berbag ai keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif dan efisien.[15] Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen strategi tidak hanya berfokus pada perencanaan semata, melainkan juga mencakup keseluruhan proses pengelolaan organisasi secara terintegrasi. Pelaksanaan manajemen strategi melibatkan penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini bersifat dinamis karena harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang.[16] Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga kemampuan adaptif dalam merespons perubahan yang terjadi.

Fungsi manajemen strategi pada dasarnya untuk merancang serta mengevaluasi setiap keputusan dan tindakan yang digunakan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bersaing yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan lingkungannya, guna mencapai tujuan yang

[15] Mawardi, "Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Pendidikan," *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022): 154–61.

[16] Ika Agustina et al., "Penerapan Managemen Strategik: Sebuah Literatur Review," *Jurnal Lentera Bisnis* 12, no. 3 (2023): 898–909, https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.975.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

telah ditetapkan.[17] Manajemen strategi membantu organisasi dalam mengidentifikasi tujuan, memahami sumber daya yang dimiliki, serta menentukan cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal . Dengan demikian, manajemen strategi menjadi fondasi dalam menjaga konsistensi arah organisasi.

Secara konseptual, terdapat 3 tahapan utama manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi merupakan tahap awal yang sangat penting, karena pada tahap ini organisasi menetapkan visi, misi, serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selain itu, organisasi juga melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan strategi yang paling tepat untuk diterapkan .

Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi, yaitu proses penerapan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Implementasi strategi melibatkan berbagai aspek organisasi, seperti struktur organisasi, budaya kerja, kepemimpinan, serta sistem pengendalian. Kemampuan organisasi dalam mengoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam tahap implementasi strategi. Dalam banyak kasus, kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan strategis bukan disebabkan oleh kesalahan dalam perumusan strategi, tetapi karena lemahnya pelaksanaan strategi tersebut.[18]

Tahap terakhir adalah evaluasi strategi, yang bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka organisasi perlu melakukan penyesuaian atau perbaikan strategi. Evaluasi strategi merupakan proses yang penting karena memungkinkan organisasi untuk terus belajar dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

C. Kedudukan Anak Yatim dalam Perspektif Islam dan Kesejahteraan Sosial

Anak yatim merupakan anak yang kehilangan ayah sebelum mencapai usia baligh, sehingga ia kehilangan figur utama yang berperan sebagai pelindung, pencari nafkah, sekaligus pembimbing dalam kehidupan sehari-

[17] Rukun Santoso et al., *Konsep Implementasi Manajemen strategi* (Bone: Eureka Media Aksara, 2022), 5.

[18] Heri Nuryanto, Ade Kartika Putri, dan Desiana Anggraini, "Manajemen Strategik dan Kinerja Organisasi : Pendekatan Konseptual," *Journal of Organizational Analysis and Performance* 2, no. 1 (2026): 80–88, https://doi.org/10.64845/optimanus.v2i1.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

hari.[19] Keadaan ini menempatkan anak yatim sebagai kelompok yang rentan dalam struktur sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu dapat hidup secara layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dengan demikian, pembahasan mengenai anak yatim tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan sosial, karena keberadaan mereka menuntut adanya sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap mereka, bahkan menjadikan kepedulian terhadap anak yatim sebagai indikator keimanan seseorang. Allah Swt berfirman dal Q.S Al-Baqarah/ 2:177.

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah:177)

Kesimpulan dari ayat tersebut ialah Allah menegaskan bahwa orang yang mengabaikan dan bersikap keras terhadap anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama.[20] Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari aspek spiritual. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak yatim, terutama dalam hal harta. Larangan

[19] Roidatus Shofiyah, "Tanggung Jawab Sosial dalam perspektif Islam : Anak Yatim, Single Parent, Fakir Miskin, Anak Terlantar, dan Homeless," *Madinatul Iman* 3, no. 2 (2024): 31–40.

[20] Shafwat At-tafasir Terhadap, Tanggung Jawab, dan Kolektif Umat, "Nafkah Anak Yatim dan Anak Terlantar Persepektif Al-Qur'an: Analisis Komparatif Tafsir Al-Munir dan Shafwat At-Tafsir terhadap Tanggung Jawab Sosial," *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syariah dan Tarbiyah* 10, no. 2 (2025): 95–109, https://doi.org/10.33511/misykat.v10n2.95-109.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

untuk memakan atau menyalahgunakan harta anak yatim menunjukkan bahwa mereka memiliki hak ekonomi yang harus dijaga sebagai amanah. Dengan demikian, anak yatim dalam Islam tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi secara penuh.

Agama Islam menempatkan tanggung jawab terhadap anak yatim sebagai kewajiban sosial yang bersifat kolektif. Pemenuhan kebutuhan mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat secara luas dalam bentuk fardhu kifayah. Artinya, jika dalam suatu masyarakat masih terdapat anak yatim yang terlantar, maka seluruh masyarakat tersebut ikut bertanggung jawab. Dalam konteks ini, konsep nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, perlindungan hukum, dukungan psikologis, serta pembinaan moral dan spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang komprehensif terhadap kesejahteraan anak yatim, yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kepribadian dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Nilai-nilai tanggung jawab sosial dalam Islam juga tercermin dalam ajaran yang menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap kelompok rentan, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan anak terlantar. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat kebajikan dan membantu sesama sebagai bentuk implementasi keimanan dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak yatim tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kepedulian terhadap anak yatim menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki dampak luas, baik bagi individu maupun masyarakat.

Dalam konteks kesejahteraan sosial modern, perhatian terhadap anak yatim diwujudkan melalui berbagai program dan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut. Lembaga ini berperan dalam memberikan pelayanan yang meliputi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami keterlantaran.[21] Keberadaan LKSA menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan anak yatim tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui sistem yang terorganisir dan terstruktur. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa

[21] Fatwa Nurul Hakim, “Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 311–21.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

lembaga sosial memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan dhuafa, baik dari aspek material, mental, maupun spiritual.[22] Hal ini menegaskan bahwa peran lembaga sosial sangat penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan anak yatim secara optimal.

Selain peran lembaga sosial, pembinaan terhadap anak yatim juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pengembangan potensi dan kepribadian anak secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, pembinaan anak yatim meliputi berbagai aspek, antara lain pembinaan spiritual, moral, mental, dan fisik.[23] Pembinaan spiritual bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, pembinaan moral bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik, pembinaan mental bertujuan untuk memperkuat ketahanan psikologis, sedangkan pembinaan fisik bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Pendekatan yang holistik ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak yatim tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan secara keseluruhan.

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim juga melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program sosial berupaya memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan, termasuk anak yatim dan anak terlantar. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dalam bentuk pendidikanm pendampingan, dan perhatian terhadap anak-anak yatim.[24] Kolaborasi antara berbagai pihak ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Kedudukan anak yatim dalam perspektif Islam sangat tinggi dan penuh penghormatan. Ajaran Islam memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik dan memuliakan anak yatim, serta tidak boleh

[22] Sabi Sabililah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 257–67.

[23] Amrillah Kab Gowa dan Muhammad Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Anak ; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420.

[24] Deli Asfia Nuranik dan Siti Nurmahyanti, "Implementasi Program Santunan Anak Yatim Untuk Meningkatkan Kepedulian terhadap Anak Yatim di Dusun Bulu," *Merdeka Indonesia Journal International* 5, no. 1 (2025): 55–60.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

menghardiknya.[25] Di sisi lain, konsep kesejahteraan sosial memberikan kerangka praktis dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai program dan lembaga sosial. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan pendekatan kesejahteraan sosial modern menghasilkan suatu sistem yang komprehensif dalam menjamin kehidupan yang layak bagi anak yatim. Dengan demikian, manifestasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap anak yatim.

C. Penerapan Manajemen Strategi pada Program Santunan BAZNAS

1. Perumusan Strategi

Kegiatan penyerahan santunan 1000 anak yatim merupakan bagian dari program tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Program ini dirumuskan sebagai strategi dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak yatim. Dalam kerangka perencanaan strategis, kegiatan ini diintegrasikan ke dalam program "Ponorogo Peduli" sebagai salah satu dari lima program utama BAZNAS Kabupaten Ponorogo, yaitu Ponorogo Sehat, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Makmur, Ponorogo Peduli, dan Ponorogo Taqwa.

Strategi tersebut sejalan dengan teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh Fred R. David dan Forest R. David yang menyatakan bahwa manajemen strategis merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.[26] Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah melakukan perumusan strategi melalui penyusunan program yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya anak yatim sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

Penentuan sasaran program difokuskan pada anak yatim di Kabupaten Ponorogo, khususnya siswa kelas 4 SD hingga kelas 1 SMP, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dasar dan keberlanjutan pendidikan mereka. Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang saku, beras, dan perlengkapan sekolah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material sekaligus dukungan terhadap aktivitas belajar. Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Ponorogo juga merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat visibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang

[25] Nur Faizah, "Pemenugan Nafkah Bagi Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam," *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 35–45.

[26] Amtai Alaslan et al., *Manajemen Strategis* (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

profesional. Karena transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat atau muzakki kepada lembaga pengelola zakat.[27] Dengan pelaksanaan kegiatan secara terbuka dan melibatkan masyarakat luas, BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupaya membangun citra lembaga yang amanah, profesional, dan terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Implementasi Strategi

Penyerahan santunan kepada 1000 anak yatim dalam rangka kolaborasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan BAZNAS Jawa Timur dilakukan pada 8 Ramadhan 1446 H/ 8 Maret 2025. Kegiatan dimulai dengan kedatangan peserta santunan 1000 anak yatim yang dimulai pada pukul 07.00. Peserta akan diarahkan untuk mengisi daftar kehadiran yang telah dikelompokkan setiap kecamatan. Terdapat 21 kecamatan yang ada di Kabupatan Ponorogo, yaitu Ponorogo, Babadan, Jenangan, Ngebel, Pudak, Pulang, Sooko, Sawoo, Sambit, Mlarak, Jetis, Siman, Kauman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Jambon, Ngrayun, Balong, Kecamatan Slahung, dan Kecamatan Bungkal. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kemenag, Kejagri, DPRD Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Jatim, dan BAZNAS Ponorogo. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesi Raya, Pembacaan Al-Qur'an, Sambutan- sambutan (BAZNAS Ponorogo, BAZNAS Jatim, dan Bupati Ponorogo), penyerahan santunan dan di tutup dengan pembacaan do'a.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan camat untuk melaporkan anak-anak yang berhak menerima santunan yang selanjutnya dikoordinasikan oleh lurah atau LKSA. Hal ini dilakukan karena yang mampu memverifikasi dilapangan secara valid adalah camat dan lurah. Dalam kegiatan ini BAZNAS Ponorogo bersinergi dengan BAZNAS Jatim, pemerintah kabupaten, staff kecamatan, staf kelurahan, satpol PP, dan dinas perhubungan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh pihak terkait melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapannya. Kolaborasi antarlembaga dan koordinasi lintas sektor merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pelayanan sosial dan penyaluran bantuan masyarakat.[28] Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan aparat wilayah mampu memperkuat ketepatan sasaran serta kelancaran pelaksanaan program sosial.

[27] Oky Lestari et al., "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Melalui Kepercayaan Pada BAZNAS Bondowoso," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (2025): 132–47.

[28] Gunawan Widjaja dan Handojo Dhanudibroto, "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan," *Sibatik Journal* 4, no. 7 (2025): 1323–32.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi program bantuan sosial dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.[29] Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Evaluasi dilakuakan setelah kegiatan tersebut selesai. Kegiatan santunan 1000 anak yatim memberikan kebahagiaan bagi penerimanya. Mayoritas peserta santunan dapat hadir, hanya sedikit yang tidak dapat hadir. Untuk peserta yang berhalangan hadir, bantuan santunan dititipkan melalui perangkat kecamatan untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan kepada penerima yang berhak.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala, salah satunya masih adanya peserta yang datang didampingi oleh orang tua sehingga kapasitas tempat menjadi lebih penuh dari yang telah direncanakan. Meskipun demikian, kegiatan tetap berjalan dengan tertib melalui koordinasi antar panitia dan pihak terkait. Hasil evaluasi terhadap kendala tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas dan pengelolaan kegiatan santunan pada pelaksanaan berikutnya.

D. Dampak Program

Pelaksanaan program santunan 1000 anak yatim kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur secara umum terlaksana dengan baik. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa BAZNAS berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang terencana, terarah, dan tepat sasaran. Hasil ini juga sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tata kelola zakat yang profesional mampu memberikan dampak sosial yang luas, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak yatim.[30] Partisipasi aktif berbagai unsur, baik pemerintah maupun masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program tersebut.

Anak yatim merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial karena keterbatasan ekonomi dan dukungan keluarga

[29] Marisa Ramadhani Ansyah dan Siti Hazzah Nur R, "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur," *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 9, no. 2 (2022): 255–60.

[30] Kahila Aulia Rasyda et al., "Peran Zakat dalam Pemberdayaan Anak Yatim : Analisis Pengelolaan Zakat di Panti Yatim Indonesia," *Bayt Al Hikmah* 1, no. 1 (2025): 15–26.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

yang dapat memengaruhi pendidikan serta proses tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak yatim memerlukan penanganan yang berkelanjutan dan terintegrasi, tidak hanya melalui bantuan sesaat. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa anak yatim memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikologis, termasuk rasa aman, ketenangan batin, kesehatan, serta kesempatan berkembang secara optimal.[31]

Keberhasilan program santunan 1000 anak yatim menunjukkan pentingnya tata kelola zakat yang berbasis perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor antara BAZNAS kabupaten, BAZNAS provinsi, serta pemerintah daerah. Pengelolaan zakat yang baik terbukti mampu menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mempererat hubungan antara BAZNAS dan masyarakat.[32] Selain itu, program ini juga memberikan dampak psikososial positif bagi anak yatim melalui perhatian, pengakuan sosial, serta penguatan rasa percaya diri. Dengan demikian, program santunan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat nilai empati, kepedulian sosial, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program santunan 1000 anak yatim yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo berkolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur terlaksana secara efektif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Perencanaan yang matang, koordinasi lintas sekor, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama keberhasilan program. Mekanisme pendataan dan verifikasi melalui pemerintah kecamatan dan keluaran turut memastikan bahwa bantuan tersalurkan secara tepat sasaran kepada anak-anak yatim yang berhak menerima. Hal ini mmbuktikan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat peran lembaga zakat dalam pembangunan sosial.

Selain memberikan bantuan yang bersifat material, program ini juga memberikan dampak psikososial yang positif bagi anak yatim melalui

[31] Susi Fitriana, "Peranan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam Mengelola Santunan Anak Yatim Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Al- Qur ' an di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Susi Fitriana Pendahuluan Organisasi Muhammadiyah mempunyai struktur organisasi yang tersusu," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 9, no. 1 (2022): 24–33.

[32] Abdul Aziz et al., "Peran Zakat dalam Mengetaskan Kemiskinan," *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen* 6, no. 1 (2025): 145–66.

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

dukungan moral dan perhatian sosial yang mereka terima. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran santunan konsumtif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian kolektif masyarakat. Dengan demikian, zakat, infaq, dan sedekah yang dilkelola secara sistematis dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi kelompok sosial rentan, seperti anak yatim.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Ika, Farhat Abas, Elvira Sitna Hajar, dan Aep Saefullah. "Penerapan Managemen Strategik: Sebuah Literatur Review." *Jurnal Lentera Bisnis* 12, No. 3 (2023): 898–909. https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.975.

Alaslan, Amtai, Rosnaini Daga, Yeni Kartikawati, Nurdiansyah, Muhammad Wadud, Firman Syakri Pribadi, Barin Barlian, et al. *Manajemen Strategis*. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Annaza, Hikmal Asril, Muhammad Hegel, Muchtohari Muhammad, Ferdy Hasan, dan Murtadho Emzaed. "Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 52–60.

Ansyah, Marisa Ramadhani, dan Siti Hazzah Nur R. "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur." *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 9, no. 2 (2022): 255–60.

Arif, Mirzan, Aminudin, dan Samsuri. "Manajemen Strategi Baznas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana ZIS." *Al-Munazzam* 4, no. 2 (2024): 8–18.

Astuti, Rina Andi, dan Ryan Bianda. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Baznas Kabupaten Bogor)." *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* 4, no. 1 (2024): 1–11.

Aziz, Abdul, Khairul Anwar, Vira Aprilia, Elsa Nurpadilah, dan Ummul Quro Al-islami Bogor. "Peran Zakat dalam Mengetaskan Kemiskinan." *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen* 6, no. 1 (2025): 145–66.

Dewi, Arlinta Prasetian. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Di Masyarakat: Studi Tentang Sistem Distribusi Syariah Lembaga Amil Zakat di Ponorogo Arlinta." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 1 (2020): 58–76.

Faizah, Nur. "Pemenugan Nafkah Bagi Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam." *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 35–45.

Fitriana, Susi. "Peranan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam Mengelola Santunan Anak Yatim Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Al- Qur ' an di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Susi Fitriana Pendahuluan Organisasi Muhammadiyah mempunyai struktur organisasi yang tersusu." *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan*

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

Keislaman 9, no. 1 (2022): 24–33.

Gahara, A Ajie, Hidayat, dan Anang Walian. "Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4635–55.

Gowa, Amrillah Kab, dan Muhammad Anis. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Anak ; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 397–420.

Hakim, Fatwa Nurul. "Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11, no. 2 (2022): 311–21.

Hidayat, Ahmad Ridho, Titin Windiasari, Rosmiati, dan Istiharah. "Manajemen Strategis Baznas dalam Pengentasan." *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 474–87. https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1558.

Ibrahim, Andi, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, dan Darmawati. *Metodologi penelitian*. *Gunadarma Ilmu*. Vol. 5. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018. https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa.

Indrawati, Rohma, Imam Bukhori, dan Yeni Kartikawati. "YUME : Journal of Management Manajemen Strategi Baznas Dalam Memberdayakan Usaha Umkm Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Probolinggo)." *YUME: Journal of Management* 7, no. 1 (2024): 668–76.

Lestari, Oky, Ahmad Roziq, Lusiana Ulfa Hardinawati, dan Universitas Jember. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzakki Melalui Kepercayaan Pada BAZNAS Bondowoso." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 6, no. 3 (2025): 132–47.

Mawardi. "Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Pendidikan." *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2022): 154–61.

Nuranik, Deli Asfia, dan Siti Nurmahyanti. "Implementasi Program Santunan Anak Yatim Untuk Meningkatkan Kepedulian terhadap Anak Yatim di Dusun Bulu." *Merdeka Indonesia Journal International* 5, no. 1 (2025): 55–60.

Nuryanto, Heri, Ade Kartika Putri, dan Desiana Anggraini. "Manajemen Strategik dan Kinerja Organisasi : Pendekatan Konseptual." *Journal of Organizational Analysis and Performance* 2, no. 1 (2026): 80–88. https://doi.org/10.64845/optimanus.v2i1.

Putri, Rika Rahmadina. "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan

Volume 7 No. 1 Mei 2026
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v7i1.2527

Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prambulih)." *Adl Islamiz Economic* 2, no. 1 (2021): 89–100.

Rasyda, Kahila Aulia, Muhammad Faiz Subagja, Muhammad Fikri, dan Nabila Shofiyatun Nisa. "Peran Zakat dalam Pemberdayaan Anak Yatim : Analisis Pengelolaan Zakat di Panti Yatim Indonesia." *Bayt Al Hikmah* 1, no. 1 (2025): 15–26.

Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. *Publica Indonesia Utama*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Sabililah, Sabi, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 257–67.

Santoso, Rukun, │Lilik Sofianiyatin│, Ahmad Maulidizen, Apriyanti, Fifian Permata Sari, Mohammad Sihab, Monica Rosiana, Kosasih, Estu Mahanani│Dyanasari│Abdurohim│Yose Ega Mulyadi│ Apud Abdul Aziz│Iwan Henri Kusnadi│ Aditya Wardhana, dan Penerbit. *Konsep Implementasi Manajemen strategi*. Bone: Eureka Media Aksara, 2022.

Sari, Karmila, dan Azhari Akmal Tarigan. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 1262–71. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222.

Shofiyah, Roidatus. "Tanggung Jawab Sosial dalam perspektif Islam : Anak Yatim, Single Parent, Fakir Miskin, Anak Terlantar, dan Homeless." *Madinatul Iman* 3, no. 2 (2024): 31–40.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suracmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Antasari Press*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Terhadap, Shafwat At-tafasir, Tanggung Jawab, dan Kolektif Umat. "Nafkah Anak Yatim dan Anak Terlantar Persepektif Al-Qur'an: Analisis Komparatif Tafsir Al-Munir dan Shafwat At-Tafsir terhadap Tanggung Jawab Sosial." *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syariah dan Tarbiyah* 10, no. 2 (2025): 95–109. https://doi.org/10.33511/misykat.v10n2.95-109.

Walidin, Warul. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK UIN Ar-Raniry, 2015.

Widjaja, Gunawan, dan Handojo Dhanudibroto. "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan." *Sibatik Journal* 4, no. 7 (2025): 1323–32.